

1. 8 GOLONGAN YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Yang berhak menerima zakat ada delapan golongan, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanallahu Wa Ta'ala di dalam firman-Nya: "*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para pengurus-pengurus (amil) zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak. Orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*". (QS. At Taubah: 60)

Delapan Golongan Yang Berhak Menerima Zakat adalah:

1. FAKIR

Yaitu, orang yang tidak mempunyai harta dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan. Dalam hadits disebutkan: "Harta yang diambil dari orang-orang kaya di antara mereka, diserahkan kepada orang-orang miskin di antara mereka" (HR. Bukhari)

2. MISKIN

Yaitu, sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadits yang memberikan pengertian, bahwa yang dimaksud dengan miskin adalah mereka yang tidak mengemis dan tidak pula mau meminta belas kasihan orang lain, meskipun mereka dalam kondisi kekurangan. Dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata; Bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Miskin itu bukanlah orang yang dapat dicegah dengan satu atau dua buah kurma, sesuap atau dua suap makanan. Akan tetapi, miskin adalah orang yang tidak meminta-minta. Atau dengan kata lain: Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan". Dalam lafazh yang lain disebutkan: "Bahwa yang disebut dengan miskin itu bukanlah orang yang meminta-minta

sambil berjalan mengelilingi orang banyak, lalu diberikan kepadanya sesuap dua suap makanan atau satu butir kurma. Akan tetapi, yang disebut dengan miskin itu adalah orang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidupnya, sedang dirinya tidak mempunyai kemampuan untuk menutupi kurangnya kebutuhan tersebut, namun tidak mau meminta sedekah serta tidak berdiri untuk meminta-minta kepada orang lain" (muttafaqun 'Alaih)

3. **AMILIN (Pengurus Zakat)**

Yaitu, seorang amil, yang mana ia diperbolehkan untuk menerima upah dari pengelolaan zakat yang dikumpulkan dan dibagikannya, meskipun ia termasuk golongan yang mampu (tidak kekurangan).

Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah: "Tidak halal zakat itu bagi orang yang kaya, kecuali terhadap lima golongan, yaitu amil zakat, orang kaya yang membelanjakan seluruh dari hartanya di jalan Allah, orang kaya yang terlilit hutang, orang yang berperang di jalan Allah dan orang miskin yang diberi zakat lalu ia menghadiahkan kembali sebagian dari perolehan zakatnya itu kepada orang kaya" (HR. Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah)

4. **MUALLAF**

Yaitu, orang Islam yang masih lemah Imannya, namun yang mempunyai pendirian kuat di tengah keluarganya (yang masih kafir), sehingga disunnahkan untuk diberikan zakat agar memperteguh hatinya supaya dapat menghilangkan keragu-raguan. Bahkan diperoleh mengambil bagian dari zakat untuk diberikan kepada orang kafir dan keluarganya yang sungguh-sungguh ingin masuk Islam. Yang demikian itu merupakan salah satu jalan dakwah kepada Islam.

5. **FIRRIQAAB (Memerdekakan Budak)**

Yaitu, membeli budak pria maupun wanita muslimah dengan harta zakat, untuk selanjutnya dimerdekakan di jalan Allah.

6. GHARIMIN (Orang Yang Berhutang)

Yaitu, seseorang yang berhutang untuk kepentingan yang baik dan bukan digunakan bermaksiat kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Diberikan bagian zakat kepadanya untuk menutupi hutangnya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah: "Meminta-minta itu tidak dibolehkan, kecuali bagi orang yang sangat fakir, orang yang dililit hutang atau orang yang sakit parah" (HR. Tarmidzi)

7. FII SABILILLAH

Yaitu, amal perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT dan mencakup kepentingan orang banyak seperti pembangunan masjid, madrasah, rumah sakit, dakwah dan lain sebagainya. Sebagaimana zakat itu boleh dibayar untuk memperbaiki dan mengamankan perjalanan ibadah haji.

8. IBNU SABIL

Yaitu, musafir yang jauh meninggalkan negerinya dan kehabisan bekal. Boleh diberikan bagian dari zakat untuknya guna memenuhi kebutuhan selama diperjalanan meskipun ia termasuk orang kaya di negerinya. Para ulama telah sepakat dengan mensyaratkan bahwa perjalannya itu untuk suatu ketaatan dan bukan berbuat maksiat kepada Allah. Menurut Imam Syafi'i, Ibnu sabil itu boleh diberikan zakat, meskipun perjalannya itu untuk bersenang-senang atau refreshing. Menurutnya, Ibnu sabil itu ada dua macam, yaitu musafir yang pergi meninggalkan negerinya dan orang yang melakukan perjalanan ke suatu tempat yang jauh, meskipun masih di dalam negerinya sendiri. Keduanya mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan bagian dari zakat, walaupun ada pihak yang telah mencukupi kebutuhannya selama berada di negerinya sendiri dan ia memiliki harta untuk melunasi hutang-hutangnya. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Ahmad, Ibnu sabil yang berhak menerima zakat itu dikhususkan bagi orang yang membutuhkan saja, sehingga Ibnu sabil yang sudah mendapatkan jaminan dari seseorang tidak perlu lagi diberikan zakat.

2. ZAKAT DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL

Zakat merupakan salah satu pilar syariat Islam yang berkaitan dengan dimensi social dan ekonomi. Zakat adalah institusi resmi syari'at Islam untuk menciptakan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkeadilan, sehingga pembangunan ekonomi mampu menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Adapun makna zakat sebagaimana disebut dalam al-Qur'an adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat tertentu. Islam menganggap zakat adalah hal yang sangat penting dan wajib dilaksanakan umatnya dengan memasukkannya ke dalam salah satu rukkun Islam. Selain itu, al-Qur'an sendiri menyebut kata zakat sebanyak 32 kali dengan hampir seluruhnya disebut setelah perintah mendirikan shalat.

Peranan zakat dalam kehidupan sosial-ekonomi manusia akan dirincikan sebagai berikut :

1. Zakat Sebagai Wujud Kepekaan Sosial

Sebagai makhluk sosial manusia senantiasa membutuhkan manusia yang lain. Manusia butuh berbagi dengan manusia lain. Manusia juga harus memiliki rasa simpati terhadap keadaan masyarakat di sekitarnya. Dengan kata lain, Islam menginginkan umatnya agar memiliki kepekaan sosial yang tinggi.

2. Zakat Sebagai Perantara Memepererat Ukhuwah

Islam mewajibkan zakat bagi umatnya agar terjalin ukhuwah yang erat di antaranya. Karena di dalam amal zakat seorang manusia bukan tidak mungkin mampu menyelamatkan manusia lain dari keterpurukan sehingga antara keduanya terjalin tali kasih yang kuat.

3. Zakat Sebagai Pemerataan Sosial

Perintah zakat, pada dasarnya, merupakan sebuah upaya agar harta kekayaan dapat terdistribusi secara merata dalam masyarakat. Islam tidak menginginkan harta kekayaan tersebut hanya beredar dikalangan tertentu saja dalam masyarakat (Q.S. Al-Hasyr [59]: 7). Sebuah peringatan yang justru

tengah terjadi dalam dinamika ekonomi kontemporer, di mana para pemilik modal dapat leluasa mengakumulasi modal mereka secara tersistematis dan mampu menikmati kesejahteraan yang sangat layak. Sementara, kelompok masyarakat miskin selalu tertindas karena mereka tidak memiliki modal (harta) sedikitpun untuk dapat menjalani kehidupan ekonomi mereka.

4. Zakat Sebagai Alat Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat. Dalam pembangunan sektor riil, zakat memiliki peranan yang cukup besar. Peran tersebut diimplementasikan dalam agenda pemberdayaan masyarakat melalui produktifitas dana zakat. Pada dasarnya, zakat merupakan sebuah institusi advokasi yang produktif dalam pemberdayaan masyarakat. Artinya, pemanfaatan zakat semestinya bukan hanya terpaku pada hal-hal yang bersifat karitatif dan konsumtif. Melainkan memiliki agenda pembangunan masyarakat yang terpadu melalui pemberdayaan masyarakat. Tujuan akhir dari zakat adalah menciptakan muzakki-muzakki baru, dan agenda tersebut hanya dapat direalisasikan dengan menjadikan zakat sebagai program produktif pemberdayaan masyarakat.

5. Zakat Sebagai Sumber Dana kaum Muslimin

Zakat sebagai sumber dana sosial kaum muslimin, sebenarnya, memiliki potensi yang besar bagi pendanaan aktifitas peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi kaum muslimin.